



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MENSYUKNIL HASRA
Tempat/Tanggal lahir : Padang, 23 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Jalan Megawati No. 57 / 33C Kel. Pasar Merah
Timur Kec. Medan Area Kota Medan,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan – keterangan Permohonan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Februari 2018 dibawah Reg.No.112/Pdt.P/2018/PN.Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama orangtua adalah dr. Mensyuknil Hasra dan dr. Ricca Puspita Rahim yang mana penulisan nama orangtua dari anak kandung pemohon tersebut berbeda dengan dokumen yang lainnya seharusnya dalam Akta Kelahiran Anak pemohon tertulis Mensyuknil Hasra dan Ricca Puspita Rahim.
2. bahwa untuk keperluan tertib administrasi khususnya untuk menyesuaikan nama dan nama orangtua yang telah tertulis pada dokumen Pemohon lainnya dengan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21.555/T/Mdn/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 2010 maka pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan member ijin kepada pemohon

Hal 1 Penetapan No. 112/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki penulisan nama orangtua dari Anak Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21.555/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 2010 tersebut yang mana semula bernama dr. Mensyuknil Hasra dan dr. Ricca Puspita Rahim menjadi Mensyuknil Hasra dan Ricca Puspita Rahim.

3. Bahwa menurut peraturan yang berlaku pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan uraian-araian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orangtua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang mana semula tertulis nama orangtua dr. Mensyuknil Hasra dan dr. Ricca Puspita Rahim menjadi Mensyuknil Hasra dan Ricca Puspita Rahim.
3. Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan adanya perbaikan nama orangtua dari anak pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkannya dalam buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran dari Anak Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, bukti-bukti mana bertanda :

- P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271106806790001 atas nama Dr. Ricca Puspita Rahim, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 04-12-2015 ;
- P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271102306770003 atas nama Dr. Mensyuknil Hasra, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 30-05-2012 ;

Hal 2 Penetapan No. 112/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 21.555/T/Mdn/2010 atas nama CHESA SALSABILA MECCA, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan tanggal 07-09-2010 ;
- P-4 : Foto copy Kartu Keluarga No. 1271100109100006 atas nama kepala keluarga Dr. Mensyuknil Hasra, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 02-09-2010 ;
- P-5 : Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 487/42/IX/2005 atas nama Dr MENSYUKNIL HASRA dan Dr RICCA PUSPITA, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Medan Area tanggal 10-09-2005 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yaitu :

1. Saksi SRI WAHYUNI LUBIS:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon menikah pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005;
- Bahwa benar pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon bernama Chesa Salsabila Mecca dan Cardova Fayzzil Mecca;
- Bahwa benar anak pertama pemohon dilahirkan di rumah sakit Sarah dan anak keua pemohon dilahirkan di rumah sakit Permata Bunda;
- Bahwa benar anak-anak pemohon sudah bersekolah dibangku kelas 6 SD dan 3 SD;
- Bahwa benar pemohon adalah seorang dokter;

2. Saksi M. RIZAL:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon menikah pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005;
- Bahwa benar pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon bernama Chesa Salsabila Mecca dan Cardova Fayzzil Mecca;

Hal 3 Penetapan No. 112/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak pertama pemohon dilahirkan di rumah sakit Sarah dan anak keua pemohon dilahirkan di rumah sakit Permata Bunda;
- Bahwa benar anak-anak pemohon sudah bersekolah dibangku kelas 6 SD dan 3 SD;
- Bahwa benar pemohon adalah seorang dokter;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengatakan lahir di Padang, tanggal 23 Juni 1977 dengan nama Mensyuknil Hasra;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Sri Wahyuni Lubis dan 2. Saksi M. Rizal;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama orangtua anak Pemohon yang didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama “dr. Mensyuknil Hasra dan dr. Ricca Puspita Rahim” dirubah menjadi “Mensyuknil Hasra dan Ricca Puspita Rahim”, pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah terdaftar pada buku Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akta Kelahiran : 5.481/U/Mdn/2010, tertanggal 06 September 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar pemohon ingin memperbaiki nama orangtua anak Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran anak pemohon tertulis bernama “dr. Mensyuknil Hasra dan dr. Ricca Puspita Rahim” yang berbeda didalam izajah anak Pemohon yang bernama “Mensyuknil Hasra dan Ricca Puspita Rahim”;

Hal 4 Penetapan No. 112/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan P-5 dan keterangan para saksi, terbukti menyatakan bahwa Pemohon yang bernama “Mensyuknil Hasra” telah menikah dengan “Ricca Puspita Rahim” yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sedangkan surat bukti P-3 menyatakan bahwa terbukti didalam Akta Kelahiran anak Pemohon, tertulis nama orangtua anak Pemohon “dr. Mensyuknil Hasra dan dr. Ricca Puspita Rahim” yang telah tercatat di Pencatatan Sipil sedangkan surat bukti P-1 dan P-2 menyatakan bahwa terbukti di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama Pemohon bernama “Mensyuknil Hasra dan Ricca Puspita Rahim”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon terbukti pula bahwa didalam Akta Kelahiran nama orangtua anak Pemohon tertulis “dr. Mensyuknil Hasra dan dr. Ricca Puspita Rahim” sedangkan didalam I Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama Pemohon bernama “Mensyuknil Hasra dan Ricca Puspita Rahim”;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perbedaan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang telah tercatat di dalam Pencatatan Sipil anak Pemohon yang tertulis “dr. Mensyuknil Hasra dan dr. Ricca Puspita Rahim” sedangkan nama didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis “Mensyuknil Hasra dan Ricca Puspita Rahim”;

Menimbang, bahwa untuk tertib Administrasi, maka Pemohon ingin perbaikan nama orangtua yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang mana tertulis nama anak Pemohon semula yaitu “dr. Mensyuknil Hasra dan dr. Ricca Puspita Rahim” menjadi “Mensyuknil Hasra dan Ricca Puspita Rahim”;

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tetang perbaikan nama anak Pemohon yang semulanya tertulis “dr. Mensyuknil Hasra dan dr. Ricca Puspita Rahim” dirubah menjadi “Mensyuknil Hasra dan Ricca Puspita Rahim”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Permohon tersebut ;

Hal 5 Penetapan No. 112/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orangtua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Chesa Salsabila Mecca yang mana semula tertulis nama orangtua dr. Mensyuknil Hasra dan dr. Ricca Puspita Rahim menjadi Mensyuknil Hasra dan Ricca Puspita Rahim.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan adanya perbaikan nama orangtua dari anak pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkannya dalam buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran dari anak pemohon;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **5 Maret 2018**, oleh Kami **SONTAN MERAUKE SINAGA, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh **RISWAN F. HARAHAH, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RISWAN F. HARAHAH, SH.MH.

SONTAN MERAUKE SINAGA, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	150.000,-
3. Ongkos Panggil	Rp.	125.000,-
4. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
5. Materai/Redaksi.....	Rp.	11.000,- +
Jumlah	Rp.	336.000,-
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah),-.		

Hal 6 Penetapan No. 112/Pdt.P/2018/PN Mdn